



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **785** /KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. SUTRISNA DAN PENGANGKATAN SDR HENGGI HERMAWAN SEBAGAI ANGGOTA SATPAM PADA LAB PPHT BUKIT SOEHARTO UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa sehubungan Sdr. Sutrisna sebagai anggota Satpam pada Lab. PPHT Bukit Soeharto telah mengundurkan diri (Lanjut Usia), maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya ;
  - Bahwa menindaklanjuti disposisi Rektor Universitas Mulawarman, tanggal 24 Oktober 2009 ;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutrisna sebagai anggota satpam pada Lab. PPHT Bukit Soeharto Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Hengki Hermawan, lahir di Pringsurat, 15 Pebruari 1988, sebagai anggota Satpam pada Lab. PPHT Bukit Soeharto Universitas Mulawarman, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pengelola PPHT dan Kepala satpam Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Anggota Satgas diktum kedua diberikan honorarium tiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2009 ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka semua Keputusan Rektor yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001 

**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala PPHT Unmul;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. Kepegawaian Unmul ;
5. Kabag. Umum, Perlengkapan & HTL Unmul.